



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB  
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131  
TELP./FAX : (0353) 8811730  
KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 AYAT (2) KUHP).

**Nomor 298/Pid.C/2024/PN Bjn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SRI WAHYUTINI;**  
Tempat Lahir : Bojonegoro;  
Umur atau tanggal lahir : 47 Tahun/5 Mei 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ngumpakdalem, RT. 018/RW. 004 Desa  
Ngumpakdalem Kecamatan Dander  
Kabupaten Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat  
Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Nama : **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** : Hakim

Nama : **Hutomo Ardi, S.H.** : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Muhlisin** Penyidik pada  
Polres Bojonegoro, 9 Desember 2024, Nomor : BP/278/XII/2024/SAT  
SAMAPTA;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi : 1. Rizky Budi Setiawan, dan 2. M. Hendrawan  
Taruna Wijaya Putra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan  
dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menjual minuman  
keras;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di warung Mbak Yul milik Terdakwa yang terletak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

-Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari itu bahwa di warung Terdakwa yang terletak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ada aktivitas penjualan minuman keras, sehingga Saksi bersama tim yang saat itu sedang melaksanakan patroli langsung menuju ke tempat kejadian dan mendapatkan sekitar 14 (empat belas) orang terbagi dalam beberapa kelompok sedang minum minuman keras jenis *towak* yang berada dalam 3 (tiga) buah teko dan 1 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 1.500 ml (seribu lima ratus milliliter) serta 1 (satu) buah cetak;

-Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui menjual minuman keras jenis *towak* tersebut seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-teko/botol, yang mana minuman keras tersebut diperoleh dengan cara membeli langsung di Kabupaten Tuban seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk dapat menjual minuman keras tersebut;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

-1 (satu) KTP atas nama SRI WAHYUTINI;

-3 (tiga) teko berisi *towak*;

-1 (satu) botol bening berisi *towak*;

-1 (satu) buah cetak;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SRI WAHYUTINI**;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 298/Pid.C/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SRI WAHYUTINI dan keterangan saksi-saksi : (1). Rizky Budi Setiawan, dan (2). M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, serta barang bukti berupa: 3 (tiga) teko berisi *towak*, 3 (tiga) teko berisi *towak*, 1 (satu) buah cetak, dan 1 (satu) KTP atas nama SRI WAHYUTINI yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku baru sekitar 3 (tiga) bulan berjualan minuman keras jenis *towak* tersebut, kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di warung Mbak Yul milik Terdakwa yang terletak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk dapat menjual minuman keras tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan atau denda, maka terhadap Terdakwa Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) KTP atas nama SRI WAHYUTINI;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa SRI WAHYUTINI;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) teko berisi *towak*;
- 1 (satu) botol bening berisi *towak*;
- 1 (satu) buah cetak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan minuman keras dan wadah serta alat untuk mengkonsumsi minuman keras tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan pelanggaran, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Wahyutini** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyimpan minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) KTP atas nama Sri Wahyutinidikembalikan kepada Terdakwa Sri Wahyutini;
  - 3 (tiga) teko berisi *towak*;
  - 1 (satu) botol bening berisi *towak*;
  - 1 (satu) buah cetak;Dimusnahkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024**, oleh **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hutomo Ardi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Muhlisin** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

**Hutomo Ardi, S.H.**

**Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**